



PUTUSAN

Nomor :232/Pid. B/2014/PN.Agm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RONI ARDIANSYAH Als RONI Bin OHA;
Tempat lahir	:	Padang Siring (Bengkulu Tengah);
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun /14 Februari 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 18 September 2014 , Nomor Pol : SP.Han/10/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014 No.99/N.7.12/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 November 2014 Nomor : Print – 94/N.7.12/Ep.1/11/2014 sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 26 November 2014 No.205/Pen.Pid.B/2014/PN.Agm, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Disclaimer



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-92/ARGAM/11/2014 tertanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Roni Ardiansyah alias Roni Bin Oha** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roni Ardiansyah alias Roni Bin Oha** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Nomor Polisi BD 2285 DK dengan Nomor Rangka MH1KC12187K052870 dan Nomor Mesin KC12E1054772, warna kuning dengan Nomor 0068435/BK/2012 atas nama Pemilik KHABRYE KAMBOJA dan
 - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda Motor Honda Mega Pro.**Masing-masing Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Liska Oktarina Alias Ririn Binti Warini (Alm)**
- 4 Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-92/ARGAM/11/2014 tertanggal 26 Nopember 2014 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Roni Ardiansyah Alias Roni Bin Oha pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib ataupun tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (tepatnya disebuah pondok kebun karet milik saksi Andi Ondo) atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian



termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya Desa Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah menuju pondok tempat saksi Andi Ondo menjaga kebun karet di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersembunyi dibawah salah satu batang karet dekat pondok tersebut, dan setelah merasa kondisi sepi disekitar pondok tersebut terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju gudang dibawah pondok tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik secara pelan-pelan pintu gudang pondok tersebut agar tidak didengar oleh saksi Andi Ondo dan saksi Liska Oktarina (istri saksi Andi Ondo), yang sedang berada diatas pondok, setelah pintu gudang pondok tersebut terbuka, terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol BD-2285-DK warna kuning milik Saksi Andi Ondo dan terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok tersebut, selanjutnya terdakwa merusak dengan cara mencabut kabel kontak dengan menggunakan tangannya dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawanya kearah Desa Taba Lagan dan langsung menuju Desa Padang Capo Kabupaten Seluma. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud ingin memiliki sepeda motor tersebut guna dipakai sehari-hari tanpa mendapat izin dari saksi Andi Ondo maupun saksi Liska Oktarina. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Andi Ondo/saksi Liska Oktarina mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANDI LONDO Bin M.SANI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (tepatnya disebuah pondok tempat saksi bersama dengan istrinya menunggu kebun karet), saksi telah kehilangan atas satu unit sepeda motor jenis Honda mega Pro;
- Bahwa benar saksi menaruh sepeda motornya tersebut digudang yang berada dibawah pondok tempat ia tinggal menjaga kebun karet;
- Bahwa benar terdakwa Roni Ardiansyah als Roni Bin Oha menelepon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi, dan selanjutnya saksi mengambil speda motor yang telah dicuri oleh terdakwa di rumah Yumasri di Bengkulu;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah saksi jual di Linngga ketika saksi bersama dengan istrinya hendak mau pulang kebengkulu akan tetapi tidak mempunyai uang, sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan saksi sebagai keperluan pulang dari Lingga ke Bengkulu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LISKA OKTARINA Als RIRIN Binti WARNI (Alm):

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (tepatnya disebuah pondok tempat saksi bersama dengan Suaminya Andi Ondo menunggu kebun karet), saksi telah kehilangan atas satu unit sepeda motor jenis Honda mega Pro;
- Bahwa benar saksi Andi Ondo menaruh sepeda motornya tersebut digudang yang berada dibawah pondok tempat ia tinggal menjaga kebun



karet tersebut dan setiap saat pondok tersebut menjadi tempat saksi bertempat tinggal;

- Bahwa benar terdakwa Roni Ardiansyah als Roni Bin Oha menelepon saksi Andi Ondo dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi, dan selanjutnya saksi Andi Ondo mengambil sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa di rumah Yumasri di Bengkulu;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah saksi Andi Ondo jual di linngga ketika saksi Andi Ondo bersama dengan saksi hendak mau pulang ke Bengkulu akan tetapi tidak mempunyai uang, sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan saksi bersama dengan saksi Andi Ondo sebagai keperluan pulang dari Lingga ke Bengkulu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (tepatnya disebuah pondok tempat saksi Andi Ondo bersama dengan istrinya menunggu kebun karet), terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor jenis Honda mega Pro milik saksi Andi Ondo;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tersebut adalah dengan cara pertam-tama bersembunyi dibawah salah satu batang karet dekat pondok tersebut, dan setelah merasa kondisi sepi disekitar pondok tersebut terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju gudang dibawah pondok tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik secara pelan-pelan pintu gudang pondok tersebut agar tidak didengar oleh saksi Andi Ondo dan saksi Liska Oktarina (istri saksi Andi Ondo), yang sedang berada diatas pondok, setelah pintu gudang pondok tersebut terbuka, terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok tersebut, selanjutnya terdakwa merusak dengan cara mencabut kabel kontak dengan menggunakan tangannya dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga



mesinnya hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke arah Kabupaten Seluma;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Andi Ondo dengan maksud ingin memiliki sepeda motor tersebut guna dipakai sehari-hari tanpa mendapat izin dari saksi Andi Ondo maupun saksi Liska Oktarina;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Nomor Polisi BD 2285 DK dengan Nomor Rangka MH1KC12187K052870 dan Nomor Mesin KC12E1054772, warna kuning dengan Nomor 0068435/BK/2012 atas nama Pemilik KHABRYE KAMBOJA, 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda Motor Honda Mega Pro.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (tepatnya disebuah pondok tempat saksi Andi Ondo bersama dengan istrinya menunggu kebun karet), terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor jenis Honda mega Pro milik saksi Andi Ondo;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tersebut adalah dengan cara pertam-tama bersembunyi dibawah salah satu batang karet dekat pondok tersebut, dan setelah merasa kondisi sepi disekitar pondok tersebut terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju gudang dibawah pondok tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik secara pelan-pelan pintu gudang pondok tersebut agar tidak didengar oleh saksi Andi Ondo dan saksi Liska Oktarina (istri saksi Andi Ondo), yang sedang berada diatas pondok, setelah pintu



gudang pondok tersebut terbuka, terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok tersebut, selanjutnya terdakwa merusak dengan cara mencabut kabel kontak dengan menggunakan tangannya dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke arah Kabupaten Seluma;

- Bahwa benar benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Andi Ondo dengan maksud ingin memiliki sepeda motor tersebut guna dipakai sehari-hari tanpa mendapat izin dari saksi Andi Ondo maupun saksi Liska Oktarina;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauan yang berhak;
- 5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ke-1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **RONI ARDIANSYAH Als RONI Bin OHA** dipersidangan,



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “*Barang Siapa*” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil ” ialah beralihnya penguasaan, yaitu sesuatu yang belum ada dalam penguasaannya menjadi ada dalam penguasaannya, yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut sebagiannya maupun seluruhnya terdapat hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai di atas, maka terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Nomor Polisi BD 2285 DK dengan Nomor Rangka MH1KC12187K052870 dan Nomor Mesin KC12E1054772, warna kuning milik saksi Andi Ondo Bin M. Sani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah pengambilan barang itu dengan sengaja untuk dimiliki bukan karena kekeliruan tanpa ada izin ataupun persetujuan dari yang memilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai di atas, terdakwa sengaja dan bertujuan dalam mengambil Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Nomor Polisi BD 2285 DK dengan Nomor Rangka MH1KC12187K052870 dan Nomor Mesin



KC12E1054772, warna kuning milik saksi Andi Ondo Bin M. Sani, untuk digunakan sendiri tanpa ada izin dari saksi Andi Ondo Bin M. Sani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Unsur ke – 4: Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai di atas, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Andi Ondo dalam rentang waktu antara matahari terbenam hingga terbit, dan berada dalam sebuah pondok yang siang malam didiami oleh saksi Andi Ondo bersama dengan istrinya, dan sepeda motor tersebut oleh saksi ondo dimasukkan kedalam gudang sehingga terdakwa dalam mengambilnya secara nyata masuk kedalam pondok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Unsur ke- 5: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai di atas, terdakwa dalam mengambil/membawa sepeda motor yang dicurinya dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga ia dapat menghidupkan mesinnya dan selanjutnya membawanya..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan



pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan meyesal atas perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONI ARDIANSYAH Als RONI Bin OHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Nomor Polisi BD 2285 DK dengan Nomor Rangka MH1KC12187K052870 dan Nomor Mesin KC12E1054772, warna kuning dengan Nomor 0068435/BK/2012 atas nama Pemilik KHABRYE KAMBOJA ;
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda Motor Honda Mega Pro.

Dikembalikan kepada saksi korban Liska Oktarina Alias Ririn Binti Warini (Alm)

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **RABU, tanggal 21 JANUARI 2015** oleh kami **TYAS LISTIANI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SURYO JATMIKO, MS. SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAMIRIN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **P.A. JUANDA PANJAITAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO, MS. SH.

TYAS LISTIANI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)